



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA. Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Koto Randa, 27 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. email: *sadikinali127@gmail.com*. disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Manna, 04 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan Strata 1 (S.1), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dalam hal ini memilih alamat elektronik di email: *marinaerit@gmail.com*. disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mna tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 20 hlm. Pts. No.23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas 1.434 M² (seribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00279, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah makan permanen 1 (satu) lantai yang berdiri di atasnya, dengan ukuran panjang 32 M² (tiga puluh dua meter persegi) x lebar 17,4 M² (tujuh belas koma empat meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan tanah RZ;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah YM;
 - c. Sebelah utara berbatasan dengan jalan; dan
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah HY;adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas sebagai hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lain sebagai hak Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas. Jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat Konvensi untuk menyatakan dan menetapkan objek berupa 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang ada di atasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00600, tanggal 14 Desember 1996, yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan, seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, petitum untuk menetapkan piutang Penggugat Konvensi pada kakak Tergugat Konvensi (Mis EW) sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dan petitum untuk

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Konvensi supaya menutup sementara usaha bersama rumah makan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) set mesin isi ulang galon air minum adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas sebagai hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lain sebagai hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas. Jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan dan menetapkan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BD 1609, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Supra X dengan Nomor Polisi BD 2765, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4291, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi BD 6571, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BD 6824 MH, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BD 5821 MH, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Force One dengan Nomor Polisi BD 2792 CZ sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik dengan akta banding tertanggal, 26 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut secara elektronik telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokonya bermohon agar:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, berdasarkan SHM No. 00600 tanggal 14 Desember 1996 a.n. BW, seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, berdasarkan SHM No. 00279 tanggal 07 November 2017 a.n. NM, seluas 1.434 M² (seribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Menetapkan pembagian terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada *dictum* angka 2 (dua), yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:

2.1 Harta tidak bergerak:

1 (satu) bidang tanah seluas lebar $\pm 10 \text{ M}^2$ (sepuluh meter persegi) dan panjang $\pm 23 \text{ M}^2$ (dua puluh tiga meter persegi), terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan batas-batas:

- 1) Sebelah barat berbatas dengan tanah RB;
- 2) Sebelah timur dengan tanah EV;
- 3) Sebelah utara dengan tanah JU;
- 4) Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

2.2 Harta bergerak:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Toyota Avanza warna hitam, Nomor Polisi BD 1609;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Honda Supra X warna hitam, Nomor Polisi BD 2765;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Yamaha Mio Sporty warna kuning, Nomor Polisi BD 4291;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Yamaha Fino warna hijau, Nomor Polisi BD 6571;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Honda Scoopy warna krem, Nomor Polisi BD 6824 MH;
- 6) 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Honda Scoopy warna merah, Nomor Polisi BD 5821 MH;
- 7) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Force One warna merah putih, Nomor Polisi BD 2792 CZ;
- 8) 1 (satu) set mesin usaha galon air minum, ditaksir senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 9) Barang-barang/perengkapan usaha kedai makan yang dikuasai Tergugat Rekonvensi, berupa:

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja makan sebanyak 6 (enam) buah, kursi makan 24 (dua puluh empat) buah, dan kursi panjang, semuanya berbahan kayu, dengan harga ditaksir Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit box es/freezer, merek Sharp seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merek Panasonic seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) unit steleng kaca ukuran 2 (dua) meter seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit steleng kompor harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit meja kasir bahan kayu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit mesin air sumitshu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) unit tedmon penampungan air merek Penguin, total harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit spring bed merek Ocean ukuran nomor satu, harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10) Perabotan/peralatan rumah tangga, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 42 (empat puluh dua) inci harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit televisi merek Sharp ukuran 32 (tiga puluh dua) inci seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit mesin cuci LG seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit lemari kayu besar seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit lemari jam seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pembagian terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada *dictum* angka 2 (dua), yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan terhadap harta bersama yang telah dijual kepada pihak lain, maka hasil penjualan dari harta bersama tersebut dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Manna pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mna tanggal 10 September 2024;

Bahwa pihak Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manna Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mna, tanggal 12 September 2024;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mna tanggal 10 September 2024;

Bahwa pihak Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manna Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mna, tanggal 12 September 2024;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 17 September 2024 dengan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Manna dengan Surat Nomor 41/PAN.PTA.W7-A/HK2.6/IX/2024, tanggal 17 September 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 152/Pdt.G/2024/PA. Mna, pada tanggal 19 Agustus 2024 baik Penggugat sekarang sebagai Terbanding maupun Tergugat sekarang sebagai Pembanding, keduanya hadir dalam persidangan secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding belum melampaui 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* jo Pasal 7 ayat (1), Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara Banding ini, baik Pembanding maupun Terbanding keduanya tidak diwakili oleh kuasa Hukum melainkan beracara secara *inpersoon*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara *a quo* mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mna tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama perkara *a quo*, Pembanding berkedudukan sebagai Tergugat dan Terbanding berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik Pembanding maupun Terbanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), dimana ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menempuh dan memenuhi prosedur persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator **MARLINA, S.H.I. M.H**, dan telah berhasil sebagian namun tidak berhasil sebagian yang lain;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mna, tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriah, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena tidak berdasarkan kepada hukum, gugatan Penggugat kurang pihak, gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), gugatan Penggugat *nebis in idem* dan dalam surat kuasa tidak menyebutkan kedudukan para pihak, siapa yang bertindak sebagai pemberi kuasa dan siapa penerima kuasa. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Manna yang menolak eksepsi tersebut, karena gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg Jo Pasal 1,2,dan 4 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA No 6 Tahun 1994, SEMA No 1 Tahun 1971, dan SEMA No 2 Tahun 1959, dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara *konprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti putusan dan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, kecuali yang berbeda dan tidak sependapat

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sebagian apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Manna dalam perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian, kiranya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam mengadili perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat banding dari sebagian lain yang ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang salah satu objek yang telah disepakati dalam mediasi (dalam Petitum gugatan Penggugat nomor 2. a dan memori banding Pembanding dalam Petitum nomor. 2 a) yang persisnya objek tersebut adalah sebagai berikut :

1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, berdasarkan SHM No. 00600 tanggal 14 Desember 1996 a.n. BW, seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) terletak di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap objek *a quo* Majelis Hakim tingkat pertama menolak untuk menyatakan bahwa objek *a quo* adalah bagian dari harta bersama antara Pembanding/Tergugat konvensi dan Terbanding/Penggugat konvensi dengan alasan objek *a quo* telah pernah di ajukan pada saat perkara perceraian dengan Nomor perkara: 2/Pdt.G/2024/PA. Mna. yang diajukan dalam rekonvensi oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang saat ini sebagai Pembanding dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat pertama menjadi *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa alasan ditolaknya objek *a quo* oleh Majelis Tingkat pertama disebabkan tidak cukup bukti (Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam gugatan rekonvensinya), walaupun dalam perkara *a quo* antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah bersepakat bahwa objek tersebut adalah harta bersama dan memohon untuk di bagi, dilanjutkan dalam mediasi dalam gugatan masalah harta bersama dengan Nomor perkara 152/Pdt. G/2024/PA. Mna. dimana hasilnya disepakati dalam mediasi antara Pembanding dan Terbanding bahwa objek *a quo* adalah harta bersama yang keduanya baik dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sama sama menginginkan objek *a quo* dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap masalah *a quo* Majelis Hakim di tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa perihal asas *Nebis in idem* yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada prinsip proses pemeriksaan perkara berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan dilakukan secara sempurna atau konprehensif, sedangkan dalam perkara No. 2/Pdt. G/2024/PA. Mna, pembuktian yang dibebankan pada Penggugat Rekonvensi saat itu belum dilaksanakan sehingga tidak diketahui apakah bukti buktinya mendukung gugatan rekonvensinya atau tidak, sehingga walaupun Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan bukanlah di tolak akan tetapi di *NO* (tidak dapat diterima) sehingga dapat di ajukan kembali, sedangkan pembuktian yang menyebabkan ditolaknya perkara adalah pembuktian yang telah dijalankan/diajukan akan tetapi antara bukti yang satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung dan tidak sinkron bahkan saling bertentangan dan karenanya perkara harus di tolak;

Menimbang, bahwa selain itu hasil mediasi terhadap perkara *a quo* dimana dalam laporan mediator telah disepakati bahwa dua objek tersebut di atas adalah harta bersama yang harus di bagi antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dan tidak ada obyek lain yang masuk ikut dalam pemeriksaan perkara ini baik dalam gugatan rekonvensi perkara perceraian maupun gugatan harta bersama saat ini sebagaimana yang dipahami oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perjanjian atau perikatan bahwa kesepakatan atau perjanjian adalah mengikat atau menjadi undang undang bagi yang membuatnya sesuai Pasal 1338 ayat (1) BW. Selanjutnya dalam ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam surat al Baqoroh : 224, Annisa : 35, 114, 128, al Anfal : 61 dan dalam Kaidah Usul Fikih, bahwa perdamaian itu

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “ *Rajanya Hukum* “, dalam *Tarikh al Qodho Fil Islam*, tahun 1987 hal 83 disebutkan :

الصلح سيد الأحكام

Artinya, perdamaian adalah raja/tuan dari segala hukum.

Kalimat “ *Sayyidul Ahkam* “ Rajanya hukum dapat diartikan bahwa tidak ada yang lebih tinggi lagi yang dapat mengalahkan perjanjian/kesepakatan atau perdamaian karena perdamaian keluar dari lubuk hati masing masing pihak dan keduanya saling ridlo terhadap hal tersebut, hal tersebut terlihat dari Petitum gugatan Penggugat/Terbanding dan petitum memori banding Pembanding/Tergugat, kedua belah pihak menginginkan kedua objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan di bagi kepada keduanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka kedua objek yang telah disepakati dalam mediasi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang ada di atasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00600, tanggal 14 Desember 1996, a.n. BW (pemilik pertama karena belum dibaliknamakan oleh Penggugat) yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah HR;
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - 3) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah RH;
- b. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah makan dengan Sertifikat Nomor 00279, tanggal 07 November 2017, a.n. NM (masih atas nama penjual) yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan luas 1.434 M² (seribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah RZ;
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah YM;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah HY;

adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dengan perbandingan pembagian sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding (sebagian atau $\frac{1}{2}$ untuk Pembanding dan sebagian lain atau $\frac{1}{2}$ untuk Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Manna dalam perkara *a quo*, yang dalam petitum konvensi mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali satu objek (sebagaimana tersebut di atas) yang secara khusus telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam masalah gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali hal sebagai berikut yaitu satu objek yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Yamaha Fino warna hijau, Nomor Polisi BD 6571 MD;

Menimbang, bahwa salah satu objek sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan fakta persidangan baik pembuktian (bukti *Vide T.3*), hasil *Descente* (dengan hasil bahwa objek tersebut ada) dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara bahwa objek tersebut didapat dalam masa perkawinan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan bahwa objek 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Yamaha Fino warna hijau, Nomor Polisi BD 6571 MD adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Harta Bersama termasuk dalam Bidang Perkawinan, dengan demikian berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mna tertanggal, 19 Agustus tahun 2024, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Pemanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan:
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang ada di atasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00600, tanggal 14 Desember 1996, a.n. BW (pemilik pertama karena belum dibaliknamakan oleh Penggugat) yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah HR;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah RH;

- b. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah makan dengan Sertifikat Nomor 00279, tanggal 07 November 2017, a.n. NM (masih atas nama penjual) yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan luas 1.434 M² (seribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah RZ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah YM;

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah HY;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas sebagai hak Penggugat Konvensi/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lain sebagai hak Tergugat Konvensi/Pembanding;
4. Menghukum kedua belah pihak (Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding) atau siapa saja yang menguasai objek sengketa (amar angka 2 huruf a dan b) untuk menyerahkan bagian masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas. Jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan petitum untuk menetapkan piutang Penggugat Konvensi/Terbanding pada kakak Tergugat Konvensi/Pembanding (Mis EW) sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan petitum untuk menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding supaya menutup sementara usaha bersama rumah makan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk selainnya;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - o (satu) set mesin isi ulang galon air minum
 - o (satu) unit kendaraan roda dua, Yamaha Fino warna hijau, Nomor Polisi BD 6571 MD;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas sebagai hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lain sebagai hak Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua). Jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyatakan dan menetapkan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BD 1609, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Supra X dengan Nomor Polisi BD 2765, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4291, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BD 6824 MH, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BD 5821 MH, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Force One dengan Nomor Polisi BD 2792 CZ sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selainnya ;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Ahir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Umar, SH, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ribat, S.H, M.H.**, dan **Drs. H. Lazuarman, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn tanggal 17 September 2024, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Ahir 1446 Hijriyah, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Asmudi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara *inpersoon*;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. H. Ribat, S.H, M.H.,

Drs. Muhammad Umar,SH, M.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Lazuarman, M.Ag.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Panitera Pengganti,

ttd

Asmudi, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses.	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp150.000,00